



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA TAHUN 2011 - 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung;
 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Gubernur; dan
 9. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015, yang meliputi bidang:

1. Pencegahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Rehabilitasi; dan
4. Pemberantasan.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:
 - a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada:
 - a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;
 - b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;
 - c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:
 - a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
 - b. Upaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
 - c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba;
 - d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada:
- a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan;
 - b. Upaya pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
 - c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi;
 - e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba;
 - f. Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;

g. Upaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

g. Upaya kerja sama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional.

KETIGA : Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Para Gubernur:

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 - 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

KELIMA : Para Bupati/Walikota:

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 - 2015 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

KEENAM : Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan



Bistok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 Tahun 2011
TANGGAL : 27 Juni 2011

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015

A. BIDANG PENCEGAHAN

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Para Siswa/Pelajar pendidikan menengah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para Siswa/Pelajar pendidikan menengah yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	<ul style="list-style-type: none">- Kemendiknas- Kemenag- Komisi Perlindungan Anak Indonesia- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah Siswa/ Pelajar pendidikan menengah menolak narkoba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
								Nasional - Badan Narkotika Nasional	
		Membentuk dan meningkatkan ketrampilan kader anti narkoba di kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan menengah yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemendiknas - Kemenag - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan menengah.
2.	Para Mahasiswa tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para Mahasiswa yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemendiknas - Kemenag - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Mahasiswa menolak narkoba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Membentuk dan meningkatkan ketrampilan kader anti narkoba di kalangan Mahasiswa yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemendiknas - Kemenag - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di kalangan para Mahasiswa.
3.	Para pekerja swasta/wiraswasta /buruh tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para pekerja di perusahaan atau instansi swasta yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemenakertrans - Kemen BUMN - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Pekerja di perusahaan atau instansi swasta menolak narkoba.
		Membentuk dan meningkatkan ketrampilan Kader Anti Narkoba di instansi swasta/wiraswasta yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Kemenakertrans - Kemen BUMN - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di lingkungan perusahaan atau instansi swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	TUJUAN	RENCANA AKSI	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
4.	Para pegawai di lembaga Negara/ pemerintah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba.	Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada pegawai negeri yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Meningkatnya jumlah Pegawai Negeri menolak narkoba.
		Membentuk dan meningkatkan ketrampilan kader anti narkoba di instansi pemerintah yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	+ 10 %	+ 20 %	+ 30 %	+ 40 %	+ 50 %	- Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Meningkatnya jumlah Kader Anti Narkoba di lingkungan Instansi Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Lingkungan pendidikan menengah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi, dan Heroin.	Melakukan test narkoba dimulai dari pendidikan menengah yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah pendidikan menengah bebas narkoba.
		Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelajar pendidikan menengah yang terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	6	12	12	12	12	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	
		Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan pelajar pendidikan menengah terlibat sebagai penyalahgunaan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	- Polri - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		lahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.							
2.	Lingkungan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi, Heroin.	Melakukan test narkoba dimulai dari kampus yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah Kampus bebas narkoba.
		Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Mahasiswa yang terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	6	12	12	12	12	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan Mahasiswa terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	- Polri - Badan Narkotika Nasional	
3.	Lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi, dan Heroin.	Melakukan test narkoba dimulai dari lingkungan kerja yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah lingkungan kerja bebas narkoba.
		Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pekerja atau pegawai yang terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	6	12	12	12	12	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan pekerja atau pegawai terlibat sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	- Polri - Badan Narkotika Nasional	
4.	Secara bertahap masyarakat penanam ganja tidak lagi menanam ganja, namun telah berubah ke mata pencaharian lain sebagai alternatif pengganti cara hidup yang lama.	Melakukan evaluasi secara periodik atau insidental terhadap program yang sedang berlangsung.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah penanam ganja yang telah meninggalkan cara hidup lama sebagai penanam ganja.
		Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi terkait guna mempercepat tercapainya hasil yang ditetapkan.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Membantu petani penanam ganja dengan mata pencaharian pengganti lainnya.	+ 25 %	-	+ 50 %	-	100 %	- Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan pengembangan program di daerah baru yang rawan terhadap tanaman ganja ilegal.	-	1	2	3	4	- Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
5.	Secara bertahap masyarakat Kampung Permata, Jakarta Barat, DKI Jakarta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan pengembangan program di tempat rawan kota lainnya.	Melakukan evaluasi secara periodik atau insidental terhadap program yang sedang berlangsung.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	Berkurangnya penyalahgunaan narkoba dan sindikat peredaran gelap narkoba di Kampung Permata, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
		Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi terkait guna mempercepat tercapainya hasil yang ditetapkan.	6	12	12	12	12	- Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan pengembangan program di kota lainnya yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	1	5	10	20	33	- Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

C. BIDANG REHABILITASI

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Para pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur melaporkan diri institusi penerima wajib lapor.	Melakukan pendataan Wajib Lapor secara terpadu.	5.000 orang	7.500 orang	10.000 orang	15.000 orang	20.000 orang	- Kemenkes - Kemensos - Polri - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah pecandu narkotika yang melaporkan diri dan menerima perawatan.
		Membangun kapasitas institusi penerima wajib lapor terdepan. (penetapan Institusi Wajib Lapor)	128	170	210	250	290	- Kemenkes	
2.	Secara bertahap para penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba dapat menerima pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	Melakukan pendataan kondisi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial instansi pemerintah dan komponen masyarakat.	13 Provinsi	20 Provinsi	26 Provinsi	33 Provinsi	-	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang mengikuti program Rehabilitasi.
		Melakukan pelayanan rehabilitasi penyalahguna, korban	1.200 orang	1.320 orang	1.452 orang	1.597 orang	1.756 orang	- Kemenkes - Kemensos - Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.						Rehabilitasi Komponen Masyarakat - Badan Narkotika Nasional	
		Meningkatkan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terutama lembaga yang hendak berhenti beroperasi.	3 IP 250 KP	4 IP 275 KP	4 IP 300 KP	4 IP 300 KP	5 IP 325 KP	- Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan penataan kembali lembaga rehabilitasi sesuai dengan status penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu yang datang sendiri, mengikuti program wajib lapor, tersangka/terdakwa, atau terpidana.	6	12	12	12	12	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
3.	Secara bertahap tersedianya lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah rawan penyalahgunaan narkoba.	Melakukan pendataan kembali terhadap tersedianya lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terutama provinsi yang benar-benar belum tersedia lembaga rehabilitasi.	- Prov Sulbar - Prov Maluku - Prov Papua Barat	- Prov Kepri - Prov Babel - Prov Gorontalo	- Prov Sumbar - Prov Sulut - Prov Sulteng	-	-	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya lembaga rehabilitasi di daerah rawan penyalahgunaan narkoba.
		Melakukan pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimulai dari daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba.	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
4.	Para penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang telah lengkap menyelesaikan program rehabilitasi secara berlanjut mengikuti program <i>after care</i> untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (<i>relapse</i>).	Melakukan evaluasi program <i>after care</i> yang selama ini sudah ada dan mengembangkan program <i>after care</i> dengan metode yang telah teruji keberhasilannya (<i>evidence based</i>).	6	12	12	12	12	- Kemensos - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, pecandu narkoba yang mengikuti program <i>after care</i> .
		Memberikan pelayanan mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba dengan program <i>after care</i> .	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	- Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan pembangunan kapasitas <i>after care</i> berbasis masyarakat.	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	- Kemensos - Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan penataan sistem manajemen informasi yang terpadu bagi para mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.	6	12	12	12	12	- Kemenkes - Kemensos - Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

D. BIDANG PEMBERANTASAN

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Terungkapnya penyelewengan bahan kimia prekursor dan penindakan jaringan ter-sangka berdasarkan hukum yang berlaku.	Meningkatkan koordinasi instansi terkait yang bertanggung jawab melakukan pengawasan bahan kimia prekursor.	6	12	12	12	12	<ul style="list-style-type: none">- Kemenkes- BPOM- Kemendag- Kemenperin- Bea Cukai- Polri- Badan Narkotika Nasional- Surveyor Indonesia	Meningkatnya hasil pengungkapan penyelewengan bahan kimia prekursor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap setiap terjadinya penyimpangan bahan kimia prekursor.	25 Kasus	25 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	75 Kasus	- Polri - Badan Narkotika Nasional	
		- Prekursor yang disita	+ 25 %	+ 25 %	+ 25 %	+ 25 %	+ 25 %		
		- Produksi kimia Prekursor yang diungkap	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %		
		- Tersangka yang terlibat produksi kimia prekursor yang ditangkap	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
2.	Terungkapnya pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.	Mengungkap pabrikan gelap narkoba dan atau Laboratorium rumahan.	25 Lab	25 Lab	50 Lab	50 Lab	75 Lab	- Polri - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya pengungkapan laboratorium rumahan atau pabrikan gelap narkoba dan tersangka jaringan sindikat.
		Meningkatkan koordinasi para penyidik dan penyelidik dalam pengembangan jaringan sindikat narkoba hingga terungkap produsennya.	6	12	12	12	12	- Polri - Badan Narkotika Nasional	
		Melakukan penegakan hukum yang tegas dan	3 Jaringan	9 Jaringan	15 Jaringan	21 Jaringan	27 Jaringan	- Polri	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		keras terhadap jaringan sindikat produsen narkoba.						- Badan Narkotika Nasional	
3.	Tersitanya seluruh aset jaringan sindikat narkoba yang terkait tindak pidana narkoba.	Melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana pencucian uang sampai dengan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	- Polri - Badan Narkotika Nasional - Kejagung - Kemhukham	Meningkatnya nilai aset yang disita.
4.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.	Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum baik dalam maupun luar negeri dalam upaya melakukan tindakan tegas dan keras terhadap <i>master</i>	17.000 Kasus	17.500 Kasus	18.000 Kasus	18.500 Kasus	19.000 Kasus	- Bea Cukai - Imigrasi - Polri - Badan Narkotika Nasional - Kejaksaan	Meningkatnya penyelesaian jumlah kasus TP Narkotika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		<i>mind</i> jaringan sindikat yang berada di luar negeri dengan memanfaatkan UU Pencucian Uang menyelenggarakan peradilan <i>in - abstentia</i>						Agung - Kemhukham - Lembaga Pe- masyarakatan	
5.	Terciptanya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.	Melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.	6	12	12	12	12	- LSM - Tokoh Pemuda - Tokoh Agama - Tokoh Masyarakat - Pengacara - Keluarga Tersangka/Terdakwa - Tersangka/Terdakwa	Berkurangnya aparat penegak hukum yang terlibat jaringan sindikat narkoba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap para aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba melalui proses peradilan.	6	12	12	12	12	<ul style="list-style-type: none">- Polri- Badan Narkotika Nasional- Kejaksaan Agung- Kemhukham	
6.	Terselenggaranya penegakan hukum yang sinergi.	Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di						<ul style="list-style-type: none">- Bea Cukai	Berkurangnya permasalahan aparat penegak hukum di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar.	6	12	12	12	12	- Polri - Badan Narkotika Nasional	lapangan.
7.	Terungkapnya jaringan sindikat narkoba internasional.	Membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target internasional.	2 Jaringan Internasional	3 Jaringan Internasional	4 Jaringan Internasional	5 Jaringan Internasional	6 Jaringan Internasional	- Bea Cukai - Imigrasi - Polri - Badan Narkotika Nasional	Meningkatnya hasil pengungkapan jaringan sindikat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	TUJUAN	KEGIATAN	TARGET					PELAKSANA	INDIKATOR
			2011	2012	2013	2014	2015		
		Mengevaluasi dan mengintensifkan kerjasama yang telah terjalin selama ini.	6	12	12	12	12	- Bea Cukai - Imigrasi - Polri - Badan Narkotika Nasional	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Bistok Simbolon